



BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan pengembangan Jabatan Fungsional;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 A Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul perlu disempurnakan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.
6. Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
7. Jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.
8. Jabatan fungsional Penyuluh Perikanan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan.
9. Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
10. Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan fungsional dengan lingkup tugas dan fungsi sebagai pengawas benih tanaman yang meliputi penilaian kultivar, sertifikasi/pelabelan benih, dan pengawasan peredaran benih.
11. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
12. Jabatan fungsional Medik Veteriner adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.
13. Jabatan fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.
14. Jabatan fungsional Perantara Hubungan Industrial adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial.
15. Jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan penggerakan swadaya masyarakat.
16. Jabatan fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan antar kerja meliputi pelayanan, konsultasi, penempatan, perijinan, dan informasi instansi pemerintah/swasta serta unit-unit lainnya.
17. Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
18. Jabatan fungsional Instruktur Latihan Kerja adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang kejuruan tertentu.
19. Jabatan fungsional Pustakawan adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan kepastakaan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi pada instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.
20. Jabatan fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan kearsipan pada instansi pemerintah.

21. Jabatan fungsional Perencana adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu pada instansi pemerintah.
22. Jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan penyuluhan penggerak pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Gerakan Keluarga Berencana Nasional.
23. Jabatan fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang melaksanakan pendidikan dengan tugas utama mengajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak atau membimbing peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.
24. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pendidikan.
25. Jabatan fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini, dan keolahragaan.
26. Jabatan fungsional Pamong Belajar adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembinaan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu.
27. Jabatan fungsional Dokter adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
28. Jabatan fungsional Dokter Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat .
29. Jabatan fungsional Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan kefarmasian.
30. Jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.
31. Jabatan fungsional Epidemiolog Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang epidemiologi.
32. Jabatan fungsional Entomolog Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang entomologi kesehatan.
33. Jabatan fungsional Sanitarian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi, dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
34. Jabatan fungsional Administrator Kesehatan adalah pelaksana teknis fungsional dibidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi, dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.
35. Jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.
36. Jabatan fungsional Nutrisionis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik.
37. Jabatan fungsional Perawat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat.
38. Jabatan fungsional Fisioterapi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan terapis kesehatan.
39. Jabatan fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian.

40. Jabatan fungsional Perawat Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
41. Jabatan fungsional Bidan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan kebidanan.
42. Jabatan fungsional Radiografer adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan radiologi.
43. Jabatan fungsional Perekam Medis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan rekam medis.
44. Jabatan fungsional Teknisi Elektro Medis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik.
45. Jabatan fungsional Auditor adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup Badan Pengawasan Daerah/Inspektorat yang melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.
46. Jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup Badan Pengawasan Daerah/Inspektorat yang melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan.
47. Jabatan fungsional Pekerja Sosial adalah jabatan fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.
48. Jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup perhubungan yang melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
49. Jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan informasi dan kehumasan.
50. Jabatan fungsional Analis Kepegawaian adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan teknis di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil.
51. Jabatan fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan adalah jabatan fungsional pada lingkup organisasi perindustrian dan perdagangan yang melakukan kegiatan penyuluhan perindustrian dan perdagangan.
52. Jabatan fungsional Peneliti adalah jabatan fungsional yang mempunyai wewenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) instansi pemerintah.
53. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.

BAB II

JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Jenis Jabatan Fungsional

Pasal 2

Jenis jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Penyuluh Pertanian;
- b. Penyuluh Kehutanan;
- c. Penyuluh Perikanan;
- d. Pengendali organisme pengganggu tanaman;
- e. Pengawas benih tanaman;
- f. Pengawas mutu hasil pertanian
- g. Medik Veteriner;
- h. Paramedik Veteriner;

- i. Perantara Hubungan Industrial;
- j. Penggerak Swadaya Masyarakat;
- k. Pengantar Kerja;
- l. Pengawas Ketenagakerjaan;
- m. Instruktur Latihan Kerja;
- n. Pustakawan;
- o. Arsiparis;
- p. Perencana;
- q. Penyuluh Keluarga Berencana;
- r. Guru;
- s. Pengawas Sekolah;
- t. Penilik;
- u. Pamong Belajar;
- v. Dokter;
- w. Dokter Gigi;
- x. Apoteker;
- y. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- z. Epidemiolog Kesehatan;
- aa. Entomolog Kesehatan;
- ab. Sanitarian;
- ac. Administrator Kesehatan;
- ad. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- ae. Nutrisionis;
- af. Perawat ;
- ag. Fisioterapi;
- ah. Asisten Apoteker
- ai. Perawat Gigi;
- aj. Bidan;
- ak. Radiografer;
- al. Perekam Medis;
- am. Teknisi Elektro Medis;
- an. Auditor;
- ao. Pengawas Pemerintahan;
- ap. Pekerja Sosial;
- aq. Penguji Kendaraan Bermotor;
- ar. Pranata Hubungan Masyarakat;
- as. Analis Kepegawaian;
- at. Peneliti;
- au. Penyuluh perindustrian; dan
- av. Pengendali dampak lingkungan.

Bagian Kedua Jenjang dan Kebutuhan Jabatan Fungsional

Pasal 3

Jenjang jabatan pada masing-masing jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

Pasal 5

- (1) Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan pertanian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan pertanian.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan kehutanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

Pasal 7

- (1) Jabatan fungsional Penyuluh Perikanan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan perikanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan perikanan.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman

Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Tugas fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis, dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar organisasi pengganggu tumbuhan serta membuat koleksi, visualisasi dan informasi.

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman

Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, pengembangan dan laporan kegiatan pengawasan benih tanaman yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan penilaian kultivar dari menyiapkan uji adaptasi dan evaluasi varietas, observasi jalur harapan, pengamatan dan pencatatan, penilaian daya adaptasi, keunikan, keseragaman dan kemantapan, melaksanakan uji laboratorium, rekomendasi pemurnian varietas dan pemutihan varietas;
 - b. melaksanakan sertifikasi/pelabelan benih, memeriksa permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman, pemeriksaan peralatan pengolahan benih, pengambilan contoh benih untuk uji laboratorium, melaksanakan uji laboratorium sampai membuat rekomendasi hasil penilaian/ pengujian; dan
 - c. melaksanakan pengawasan peredaran benih dari inventarisasi pedagang, memantau stok dan peredaran benih, pengecekan mutu benih, pemasangan label ulang, menganalisa dan memantau pelanggaran, proses produksi dan peredaran benih, membuat rekomendasi pencabutan peredaran benih, sebagai saksi ahli dalam pengawasan peredaran.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional Pengawas mutu hasil pertanian

Pasal 10

- (1) Jabatan fungsional Pengawas mutu hasil pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pengawas mutu hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional Medik Veteriner

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional Medik Veteriner adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang peternakan dan kesehatan hewan bagi Dokter Hewan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan kedokteran hewan, metodologi dan teknik analisis tertentu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan hewan.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner

Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.

Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional Perantara Hubungan Industrial adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan industrial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Perantara Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial.

Bagian Kesepuluh
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan, pelatihan dan pengembangan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah.

- (2) Tugas fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penggerakan swadaya masyarakat.

Bagian Kesebelas
Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang di bidang pelaksana teknis antar kerja instansi daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pelayanan dan konsultasi antar kerja dan pengembangan antar kerja.

Bagian Keduabelas
Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 16

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional pengawasan terhadap ditaatinya perundang-undangan ketenagakerjaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerja.

Bagian Ketiga belas
Jabatan Fungsional Instruktur Latihan Kerja

Pasal 17

- (1) Jabatan fungsional Instruktur Latihan Kerja adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Instruktur Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan.

Bagian Keempat belas
Jabatan Fungsional Pustakawan

Pasal 18

- (1) Jabatan fungsional Pustakawan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis kepastakaan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/ sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta melakukan pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Bagian Kelima belas
Jabatan Fungsional Arsiparis

Pasal 19

- (1) Jabatan fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang meliputi ketatalaksanaan kearsipan, pembuatan petunjuk kearsipan, pengelolaan arsip, konservasi arsip, layanan kearsipan, publikasi kearsipan, pengkajian dan pengembangan kearsipan, pembinaan dan pengawasan kearsipan.

Bagian Keenam belas
Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 20

- (1) Jabatan fungsional Perencana adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional perencanaan di lingkungan instansi pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan.

Bagian Ketujuh belas
Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

Pasal 21

- (1) Jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Bagian Kedelapan belas
Jabatan Fungsional Guru

Pasal 22

- (1) Jabatan fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional mengajar pada jalur pendidikan sekolah yang meliputi taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, atau bimbingan pada pendidikan dasar dan menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisa hasil evaluasi belajar serta menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. menyusun dan melaksanakan program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan bimbingan, menganalisa hasil pelaksanaan bimbingan dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik.

Bagian Kesembilan belas
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

Pasal 23

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kedua puluh
Jabatan Fungsional Penilik

Pasal 24

- (1) Jabatan fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional penilikan Pendidikan Luar Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah.

Bagian Kedua puluh satu
Jabatan Fungsional Pamong Belajar

Pasal 25

- (1) Jabatan fungsional Pamong Belajar adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional pengembangan model, pengajaran dan penilaian pada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar/Sanggar Kegiatan Belajar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pamong Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan pengembangan model program Pendidikan Luar Sekolah, pemuda, dan olahraga;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga; dan
 - c. melaksanakan penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga.

Bagian Keduapuluh dua
Jabatan Fungsional Dokter

Pasal 26

- (1) Jabatan fungsional Dokter adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan.

Bagian Keduapuluh tiga
Jabatan Fungsional Dokter Gigi

Pasal 27

- (1) Jabatan fungsional Dokter Gigi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

Bagian Keduapuluh empat
Jabatan Fungsional Apoteker

Pasal 28

- (1) Jabatan fungsional Apoteker adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang kefarmasian kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan perangkat lunak, pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta pelayanan kefarmasian.

Bagian Keduapuluh lima
Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan

Pasal 29

- (1) Jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang laboratorium kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan Laboratorium Kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, taksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika.

Bagian Kedua puluh enam
Jabatan Fungsional Epidemolog Kesehatan

Pasal 30

- (1) Jabatan fungsional Epidemolog Kesehatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang epidemiologi kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah..
- (2) Tugas fungsional Epidemolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan, penanggulangan, penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data, interpretasi, penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metode.

Bagian Kedua puluh tujuh
Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan

Pasal 31

- (1) Jabatan fungsional Entomolog Kesehatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang entomologi kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit untuk mencegah penularan penyakit serta terhadap serangga pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya.

Bagian Kedua puluh delapan
Jabatan Fungsional Sanitarian

Pasal 32

- (1) Jabatan fungsional Sanitarian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pengamatan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan, perlindungan serta peningkatan cara-cara hidup bersih dan sehat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi serta meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

Bagian Keduapuluh sembilan
Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan

Pasal 33

- (1) Jabatan fungsional Administrator Kesehatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.

Bagian Ketigapuluh
Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat

Pasal 34

- (1) Jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang penyuluhan kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan.

Bagian Ketiga puluh satu
Jabatan Fungsional Nutrisisionis

Pasal 35

- (1) Jabatan fungsional Nutrisisionis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Nutrisisionis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok masyarakat dan Rumah Sakit.

Bagian Ketigapuluh dua
Jabatan Fungsional Perawat

Pasal 36

- (1) Jabatan fungsional Perawat adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan keperawatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang keperawatan/kesehatan.

Bagian Ketigapuluh tiga
Jabatan Fungsional Fisioterapi

Pasal 37

- (1) Jabatan fungsional Fisioterapi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan fisioterapi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan fisioterapi mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi-fungsi dan komunikasi.

Bagian Ketigapuluh empat
Jabatan Fungsional Asisten Apoteker

Pasal 38

- (1) Jabatan fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang penyiapan pekerjaan kefarmasian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan data dan penyiapan perangkat lunak, penyiapan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta penyiapan pelayanan kefarmasian.

Bagian Ketigapuluh lima
Jabatan Fungsional Perawat Gigi

Pasal 39

- (1) Jabatan fungsional Perawat Gigi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada masyarakat di unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit dan Poliklinik.

Bagian Ketigapuluh enam
Jabatan Fungsional Bidan

Pasal 40

- (1) Jabatan fungsional Bidan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kebidanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Bagian Ketigapuluh tujuh
Jabatan Fungsional Radiografer

Pasal 41

- (1) Jabatan fungsional Radiografer adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan *rontgen* yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah..
- (2) Tugas fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pelayanan radiologi dengan menggunakan energi radiologi pengion dan non pengion di bidang diagnostik maupun terapi sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan radiografi.

Bagian Ketigapuluh delapan
Jabatan Fungsional Perekam Medis

Pasal 42

- (1) Jabatan fungsional Perekam Medis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan rekam medis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Perekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan rekam medis guna tertib administrasi dan tersedianya informasi kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Ketigapuluh sembilan
Jabatan Fungsional Teknisi Elektro Medis

Pasal 43

- (1) Jabatan fungsional Teknisi Elektro Medis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan alat elektromedik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Teknisi Elektro Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan teknis elektromedik yang meliputi persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penanganan alat kerja suku cadang dan bahan/material, pemantapan mutu, evaluasi dan laporan, pemecahan masalah serta pembinaan teknik elektromedik.

Bagian Keempat puluh
Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 44

- (1) Jabatan fungsional Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Bagian Keempat puluh satu
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

Pasal 45

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pokok Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu serta melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Bagian Keempatpuluh dua
Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

Pasal 46

- (1) Jabatan fungsional Pekerja Sosial adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial serta pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Bagian Keempatpuluh tiga
Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 47

- (1) Jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, penguji tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Keempatpuluh empat
Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Pasal 48

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang penyelenggaraan kegiatan informasi dan kehumasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, hubungan kelembagaan, hubungan personil dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

Bagian Keempatpuluh lima
Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Pasal 49

- (1) Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen pegawai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempatpuluh enam
Jabatan Fungsional Peneliti

Pasal 50

- (3) Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang penyelenggaraan kegiatan litbang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Tugas fungsional Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Bagian Keempatpuluh delapan
Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian

Pasal 51

- (3) Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pembimbingan dan penyuluhan usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan indag yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Tugas fungsional Penyuluh Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Bagian Keempatpuluh tujuh
Jabatan Fungsional Pengendali dampak lingkungan

Pasal 52

- (5) Jabatan Fungsional Pengendali dampak lingkungan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Tugas fungsional Pengendali DampakLingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 53

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah memperhatikan kebutuhan, beban kerja, formasi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 54

Pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian pejabat fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kemampuan keuangan daerah.

Pasal 56

Penetapan/perhitungan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka persyaratan pengangkatan bagi pejabat fungsional yang telah diangkat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku didasarkan pada persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada saat yang bersangkutan diangkat tetap berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 17A Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 JUNI 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 31 TAHUN 2011
Tanggal 6 JUNI 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

**JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

NO. URUT	NAMA JABATAN	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAB. FUNGSIONAL	BUP TH.	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN/ MENKO WASBANGPAN NO. TANGGAL	SEB/SKB NO. TANGGAL	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyuluh Pertanian	Ilmu Hayat	BKPPP	Terampil	a. Pelaksana II/b - II/d	Rp. 240,000	56	Pusat/ Daerah	19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 20/5/1999	1039/Keps/OT.210/10/1999 179 TAHUN 1999 13/10/1999	Terampil : 44
					b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b	Rp. 265,000	56				
					c. Penyelia III/c - III/d	Rp. 300,000	56				
						Perpres 32 TAHUN 2007					
				Ahli	a. Pertama III/a - III/b	Rp. 270,000	60	Pusat/ Daerah			Ahli : 51
					b. Muda III/c - III/d	Rp. 400,000	60				
2	Penyuluh Kehutanan	Ilmu Hayat	BKPPP		c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 550,000	60				
					d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 600,000	60				
				Terampil	a. Pelaksana II/b - II/d	Rp. 240,000	56	Pusat/ Daerah	16/MENPAN/1988 29/2/1988 Jo 130 KEP/M.PAN/12/2002 Tgl. 3 - 12 - 2002	348/MENHUT-II/1988 12/SE/1988 16/6/1988	Terampil : 5
					b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b	Rp. 265,000	56				
					c. Penyelia III/c - III/d	Rp. 300,000	56				
						Perpres 33 Tahun 2007					
3	Penyuluh Perikanan	Ilmu Hayat	BKPPP		a. Pertama III/a - III/b	Rp. 270,000	60	Pusat/ Daerah	PER/19/M.PAN/10/2008		Ahli : 4
					b. Muda III/c - III/d	Rp. 400,000	60				
					c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 550,000	60				
					d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 600,000	60				
				Ahli	a. Pertama III/a - III/b	Rp. 270,000	60	Pusat/ Daerah			Ahli : 9
					b. Muda III/c - III/d	Rp. 400,000	60				
4	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Ilmu Hayat	Deptan		c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 550,000	60				
					d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 600,000	60				
				Terampil	a. Pelaksana II/b - II/d	Rp. 240,000	56	Pusat/ Daerah	56/KEP/MK.WASPAN/9/1999 30- 9 1999	1041/Kpts/OT.210/10.1999 183 TAHUN 1999 13/10/1999	Terampil : 2
					b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b	Rp. 265,000	56				
					c. Penyelia III/c -	Rp. 300,000	56				
						Kepres 32 TAHUN 2007					
					a. Pertama III/a - III/b	Rp. 270,000	56				
					b. Muda III/c - III/d	Rp. 400,000	56				
					c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 600,000	56				
				Ahli	a. Pertama III/a - III/b	Rp. 270,000	56				
					b. Muda III/c - III/d	Rp. 400,000	56				
					c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 600,000	56				

NO. URUT	NAMA JABATAN	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAB. FUNGSIONAL	BUP TH.	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN/ MENKO WASBANGPAN NO. TANGGAL	SEB/SKB NO. TANGGAL	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Penggerak Swadaya Masyarakat	Rumpun Ilmu Sosial dan yang berkaitan	Depnakertrans		Penggerak Swadaya Masyarakat Terampil a Penggerak Swadaya Masy. Pelaks Pemula b Penggerak Swadaya Masy. Pelaksana c Penggerak Swadaya Masy. Pelaks Lanjutan d Penggerak Swadaya Masy. Pelaks Penyelia Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli a Penggerak Swadaya Masy. Pertama b Penggerak Swadaya Masy. Muda c Penggerak Swadaya Masy. Madya	Rp 220.000 Rp 240.000 Rp 265.000 Rp 325.000 Perpres No 63 / 2007 Rp 270.000 Rp 400.000 Rp 500.000	56 56 56 56 56 56 56	Pusat/ Daerah	05 TAHUN 1994 14 - 01 - 1994	SKB 94/MEN/1994 31 TAHUN 1994	Terampil : 3 Ahli : 1
11	Pengantar Kerja	Ilmu Sosial yang berkaitan	Depnakertrans	Terampil Ahli	a Pengantar Kerja Pelaksana b Pelaksana Lanjutan III/a-III/b c Penyelia III/c- a Pengantar Kerja Pertama b Pengantar Kerja Muda c Pengantar Kerja Madya	Rp 240.000 Rp 265.000 Rp 325.000 Perpres 62 / 2007 Rp 270.000 Rp 400.000 Rp 500.000	56 56 56 56 56 56	Pusat/ Daerah	06/KEP/M.PAN/2/2000 02/07/2000	40/MEN/2000 15.A TAHUN 2000	Terampil : 4 Ahli : 5
12	Pengawas Ketenagakerjaan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Dep.Naker	Terampil Ahli	a Pelaksana b Pelaksana lanjutan c Penyelia a Pertama b Muda c Madya	Rp 240,000 Rp 265,000 Rp 325,000 Perpres 51 / 2007 Rp 270,000 Rp 400,000 Rp 500,000	56 56 56 56 56 56	Pusat/ Daerah	35/KEP/M.PAN/3/2003 28-3-2003	Kp.189/MEN/2003 25B TAHUN 2003 07/10/2003	Terampil : 1 Ahli : 3
13	Instruktur Latihan Kerja	Pendidikan lainnya	Depnakertrans	Terampil Ahli	a Instruktur Pelaksana b Instruktur Pelaksana Lanjutan c Instruktur Penyelia a Instruktur Pertama b Instruktur Muda c Instruktur Madya	Rp 197.000 Rp 220.000 Rp 264.000 Perpres 51 / 2006 Rp 220.000 Rp 330.000 Rp 440.000	56 56 56 56 56 56	Pusat/ Daerah	36/KEP/M.PAN/3/2003 28-3-2003	Kp.188/MEN/2003 25A TAHUN 2003 07/10/2003	Terampil : 6 Ahli : 23

NO. URUT	NAMA JABATAN	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAB. FUNGSIONAL	BUP TH.	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN/ MENKO WASBANGPAN NO. TANGGAL	SEB/SKB NO. TANGGAL	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Guru	Pendidikan Tk. Dasar Lanjutan dan Khusus	Depdiknas		Guru Pertama II/a Guru Pertama Tk. I II/b Guru Muda II/c Guru Muda Tk. I II/d Guru Madya III/a Guru Madya Tk. I III/b Guru Dewasa III/c Guru Dewasa Tk. I III/d Guru Pembina IV/a Guru Pembina Tk.I IV/b Guru Utama Muda IV/c Guru Utama Madya IV/d Guru Utama IV/e	Rp. 168,750 Rp. 168,750 Rp. 168,750 Rp. 168,750 Rp. 206,250 Rp. 206,250 Rp. 206,250 Rp. 206,250 Rp. 262,500 Rp. 262,500 Rp. 262,500 Rp. 262,500 Rp. 262,500	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	Pusat/ Daerah	84 Tahun 1993 24/12/1993	0433/P/1993 25 TAHUN 1993 24/12/1993	8,754
19	Pengawas Sekolah	Pendidikan lainnya	Depdiknas	Ahli	Pengawas Sekolah dan Was Mata Pelajaran Pendidikan Agama pada TK/RA/BA/SD, MI, SDLB dan yang sederajat a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IVa - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 368,750 Rp. 368,750 Rp. 425,000 Rp. 425,000	60 60 60 60	Pusat/ Daerah	91/KEP/M.PAN/10/2001 31/10/2001		Pengawas TK/RA/BA 35 Pengawas SD/MI/SDLB 37 Pengawas SMP 49 pengawas SMA 22 Pengawas SMK 28
				Ahli	Pengawas Sekolah/Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan dan Was Bimbingan Konseling pada SLTP, MTS, SM, MA dan yang sederajat a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IVa - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 493,750 Rp. 493,750 Rp. 550,000 Rp. 550,000	60 60 60 60				
				Ahli	Pengawas Pendidikan Luar Biasa pada SLB a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IVa - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 493,750 Rp. 493,750 Rp. 550,000 Rp. 550,000	60 60 60 60				
20	Penilik	Pendidikan lainnya	Depdiknas	Terampil	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d	Rp. 168,700 Rp. 206,250 Rp. 206,250	56 56 56	Pusat/ Daerah	15/KEP/M.PAN/3/2002 21 - 3 - 2002	1351/MENKES/SKB/VIII/2002 04 TAHUN 2002 27 - 3 - 2003	51
					a. Pertama III/a - III/b	Rp. 206,250	56				

NO. URUT	NAMA JABATAN	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAB. FUNGSIONAL	BUP TH.	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN/ MENKO WASBANGPAN NO. TANGGAL	SEB/SKB NO. TANGGAL	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					b. Muda III/c - III/d c. Madya IVa - IV/c	Rp. 206,250 Rp. 262,500	56 56				
21	Pamong Belajar	Pendidikan lainnya	Depdiknas	Terampil	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IVa - IV/c	Rp. 168,700 Rp. 206,250 Rp. 206,250 03 TAHUN 2003 21 Januari 2003 Rp. 206,250 Rp. 206,250 Rp. 262,500	56 56 56 56 56 56	Pusat/ Daerah	25/KEP/MK.WASPAN/6/1999 18/6/1999	6/U/SKB/1999 180 TAHUN 1999 13/10/1999	17
22	Dokter	Kesehatan	Depkes	Ahli	a Pertama III/a-III/b b Muda III/c-III/d c Madya IV/a-IV/c d Utama IV/d - IV/e	Rp. 325.000 Rp. 750.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.400.000 Perpres No. 54 Tahun 2007	60 60 60 60	Pusat/ Daerah	139/KEP/M.PAN/11/2003 11/07/2003	873/Menkes/SKB/VII/1997 dan 10 Tahun 1997 Tgl 08/08/1997Tentang	198
23	Dokter Gigi	Kesehatan	Depkes	Ahli	a Pertama III/a-III/b b Muda III/c-III/d c Madya IV/a-IV/c d Utama IV/d - IV/e	Rp. 325.000 Rp. 750.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.400.000 Perpres No. 54 Tahun 2007	60 60 60 60	Pusat/ Daerah	141/KEP/M.PAN/11/2003 11/07/2003	874/Menkes/SKB/VII/1997 dan 11 Tahun 1997	50
24	Apoteker	Kesehatan	Depkes	Ahli	a Pertama III/a-III/b b Muda III/c-III/d c Madya IV/a-IV/c d Utama IV/d - IV/e	Rp. 325.000 Rp. 750.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.400.000 Perpres No. 54 Tahun 2007	60 60 60 60	Pusat/ Daerah	Per/07/KEP/M.PAN/11/2003 Tgl. 15/04/2008	412/Menkes/E/VIII/2000 dan 13 Tahun 2000 Tgl.10-03-2000	39
25	Pranata Laboraturium Kesehatan	Kesehatan	Depkes	Terampil	a Pelaksana Pemula II/a b Pelaksana II/b-II/d c Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d Penyelia III/c-III/d	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Perpres No. 54Tahun 2007	56 56 56 56	Pusat/ Daerah	Per/08/M.PAN/3/2006 Tgl 28/03/2006	563/Menkes/SKB/IV/2000 dan 16A Tahun 2000 Tentang	Terampil : 57

NO. URUT	NAMA JABATAN	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAB. FUNGSIONAL	BUP TH.	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN/ MENKO WASBANGPAN NO. TANGGAL	SEB/SKB NO. TANGGAL	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Depkes	Terampil	a Pelaksana II/b-II/d b Pelaksana Lanjutan III/a-III/b c Penyelia III/c-III/d	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Perpres No. 54Tahun 2007 Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56	Pusat/ Daerah			Terampil : 16
				Ahli	a Pertama III/a-III/b b Muda III/c-III/d c Madya IV/a-IV/c	Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56	Pusat/ Daerah			Ahli : 22
31	Nutrisionis	Kesehatan	Depkes	Terampil	a Pelaksana II/c-II/d b Pelaksana Lanjutan III/a-III/b c Penyelia III/c-III/d	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Perpres No. 54Tahun 2007 Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56	Pusat/ Daerah	23/Kep/M.Pan/4/2001 Tgl 04-04-2001	894/Menkes-Kesos/ SKB/VIII/2001 dan 35 Tahun 2001	Terampil : 96
				Ahli	a Pertama III/a-III/b b Muda III/c-III/d c Madya IV/a-IV/c	Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56				Ahli : 21
32	Perawat	Kesehatan	Depkes	Terampil	a Pelaksana Pemula II/a b Pelaksana II/b-II/d c Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d Penyelia III/c-III/d	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Perpres No. 54Tahun 2007 Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56 56	Pusat/ Daerah	94/Kp/MENPAN/11/2001 11/07/2001	733/Menkes/SKB/VI/2002 10 Tahun 2002	Terampil : 412
				Ahli	a Pertama III/a-III/b b Muda III/c-III/d c Madya IV/a-IV/c	Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56				Ahli : 27
33	Fisioterapi	Kesehatan	Depkes	Terampil	a Pelaksana Pemula II/a b Pelaksana II/b-II/d c Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d Penyelia III/c-III/d	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Perpres No. 34 Tahun 2008 Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56 56	Pusat/ Daerah	KEP/04/M PAN/12/2004 19/01/2004	209/MENKES/SKB/III/2004 2 Maret 2004	Terampil : 16
				Ahli	a Pertama III/a-III/b b Muda III/c-III/d c Madya IV/a-IV/c	Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56				Ahli : 18
34	Asisten Apoteker	Kesehatan	Depkes	Terampil	a Pelaksana Pemula II/a	Rp. 220.000	56	Pusat/	Per/08/M.PAN/2008	413/Menkes/E/III/2000 dan	Terampil : 68

NO. URUT	NAMA JABATAN	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAB. FUNGSIONAL	BUP TH.	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN/ MENKO WASBANGPAN NO. TANGGAL	SEB/SKB NO. TANGGAL	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					b Pelaksana II/b-II/d c Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d Penyelia III/c-III/d	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Perpres No. 54Tahun 2007	56 56 56	Daerah	Tgl 15 April 2008	14 Tahun 2000 Tgl.10-03-2000	
35	Perawat Gigi	Kesehatan	Depkes	Terampil	a Pelaksana Pemula II/a b Pelaksana II/b-II/d c Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d Penyelia III/c-III/d	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Perpres No. 54 Tahun 2007	56 56 56	Pusat/ Daerah	22/Kep/M.Pan/2001 Tgl 04-04-2001	728/Menkes-Kesos/ SKB/4/2001 32A Tahun 2001 Tgl 18-07-2001	Terampil : 101
36	Bidan	Kesehatan	Depkes	Terampil	a Pelaksana II/c-II/d b Pelaksana Lanjutan III/a-III/b c Penyelia III/c-III/d	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Perpres No. 54 Tahun 2007	56 56 56	Pusat/ Daerah	01/PER/M.PAN/1/2008	1351/MENKES/SKB/XII/2003 52 Tahun 2001	Terampil : 263
				Ahli	a Pertama III/a-III/b b Muda III/c-III/d c Madya IV/a-IV/c	Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56				Ahli : 31
37	Radiografer	Kesehatan	Depkes	Terampil	a Pelaksana II/c-II/d b Pelaksana Lanjutan III/a-III/b c Penyelia III/c-III/d	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Perpres No. 54 Tahun 2007	56 56 56	Pusat/ Daerah	93/Kep/M.Pan/11/2001 Tgl 11-12-2001 Tentang	1351/MENKES/SKB/XII/2003 52 Tahun 2001	Terampil : 14
38	Perekam Medis	Kesehatan	Depkes	Terampil	a Pelaksana II/c-II/d b Pelaksana Lanjutan III/a-III/b c Penyelia III/c-III/d	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Perpres No. 54 Tahun 2007	56 56 56	Pusat/ Daerah	135/Kep/MENPAN/4/2003 Tgl 30 April 2003	MENKES & BAKN 048/Menkes/SKB/1/2003 & 19 Tahun 2003 Tgl. 20 Januari 2003	Terampil : 73
39	Teknisi Elektro Medis	Kesehatan	Depkes	Terampil	a Pelaksana II/c-II/d b Pelaksana Lanjutan III/a-III/b c Penyelia III/c-III/d	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 PerpresNo. 54 Tahun 2007	56 56 56	Pusat/ Daerah	41 /Kep/MENPAN/4/2003 Tgl. 30 April 2003	MENKES & BAKN 717 Menkes/SKB/V/2003 19 Tahun 2003 Tgl. 20 Januari 2003	Terampil : 4
40	Auditor	Kuangan	BPK	Terampil	a Auditor Pelaksana b Auditor Pelaksana Lanjutan c Auditor Penyelia	Rp. 240,000 Rp. 265,000 Rp. 425,000 Perpres	56 56 56	Pusat/ Daerah			6

NO. URUT	NAMA JABATAN	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAB. FUNGSIONAL	BUP TH.	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN/ MENKO WASBANGPAN NO. TANGGAL	SEB/SKB NO. TANGGAL	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ahli	a Auditor Pertama b Auditor Muda c Auditor Madya d Auditor Utama	No. 66 Tahun 2007 Rp. 300,000 Rp. 600,000 Rp. 900,000 1.200.000	60 60 60 60				22
41	Pengawas Pemerintahan	Politik dan hubungan luar negeri	Depdagri		a Pengawas Pemerintahan Pertama b Pengawas Pemerintahan Muda c Pengawas Pemerintahan Madya	Rp. Rp. Rp.	60 60 60	Pusat/ Daerah	Permenpan Nomor: 15 Tahun 2009		20
42	Pekerja Sosial	Ilmu Sosial	Kementerian Sosial	Terampil	a PelaksanaPemula II/a b Pelaksana II/b -II/d c Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d Penyelia III/c - III/d	Rp. 220,000 Rp. 240,000 Rp. 275,000 Rp. 525,000	56 56 56 56	Pusat/ Daerah	Kep. Menpan Nomor /KEP/03/M.PAN/1/2004 Tgl. 16 Januari 2004	SKB Mensos & Kepala BKN No. 05/HUK/2004 No. 09 Tahun 2004	Terampil : 14
				Ahli	a Pekerja Sosial Pertama III/a b Pekerja Sosial Muda III/b-III/d c Pekerja Sosial Madya IV/a - IV/c	Rp. 300,000 Rp. 550,000 Rp. 790,000	56 56 56				Ahli : 3
43	Penguji Kendaraan Bermotor	Penguji Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Kab. Bantul		a Penguji Kendaraan Pelaks Pemula IIa b Penguji Kendaraan Pelaksana IIb - IId c Penguji Kendaraan Lanjutan IIIa - IIIb d Penguji Kendaraan Penyelia	Rp. 200,000 Rp. 225,000 Rp. 330,000 Rp. 440,000	56 56 56 56	Pusat/ Daerah	Kep. Menpan Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2009		11
						Perpres Nomor 107 Tahun 2006					
44	Pranata Hubungan Masyarakat	Penerangan dan Seni Budaya	Bagian Humas	Terampil	a Pelaksana Pemula II/a b Pelaksana II/b -II/d c Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d Penyelia III/c - III/d	Rp. 100,000 Rp. 130,000 Rp. 175,000 Rp. 240,000	56 56 56 56	Pusat/ Daerah	PERMENPAN NO. PER/109/M.PAN/11/2005		3
				Ahli	a Pranata Humas Pertama III/a b Pranata Humas Muda III/b-III/d c Pranata Humas Madya IV/a - IV/c	Rp. 200,000 Rp. 300,000 Rp. 500,000	56 56 56				
45	Analisis Kepegawaian	Manajemen	BKN	Terampil	a Pelaksana II/b-II/d b Pelaksana Lanjutan III/a-III/b c Penyelia III/c-III/d	Rp. 240,000 Rp. 265,000 Rp. 350,000	56 56 56	Pusat/ Daerah	Per-MENPAN No.PER/36/M.PAN/11/2006 diubah Per-MENPAN No.PER/14/M.PAN/6/2008	PERKA BKN No. 67 Tahun 2006 Tgl. 29 - Nov - 2006	Terampil : 4
						Kepres RI					

NO. URUT	NAMA JABATAN	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAB. FUNGSIONAL	BUP TH.	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN/ MENKO WASBANGPAN NO. TANGGAL	SEB/SKB NO. TANGGAL	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ahli	a Pertama III/a-III/b b Muda III/c-III/d c Madya IV/a-IV/c	No. 45 Th. 2007 tgl. 28 Juni 2007 Rp. 275,000 Rp. 375,000 Rp. 500,000	56 56 56				Ahli : 3
46	Peneliti			Ahli	a Pertama III/a-III/b b Muda III/c-III/d c Madya IV/a-IV/c d Utama IV/d-IV/e	Rp. 278,000 Rp. 660,000 Rp. 1094,000 RP. 1230,000 Perpres Nomor : 24 Tahun 2006 Tgl. 26 Mei 2006	56 56 56	Pusat/ Daerah	KEPMENPAN Nomor : KEP/128/M.PAN/9/2004		
47	Penyuluh Perindustrian		Perindakop	Terampil	a Pelaksana II/b-II/d b Pelaksana Lanjutan III/a-III/b c Penyelia III/c-III/d	Rp. 100,000 Rp. 150,000 Rp. 250,000 Kepres RI No. 50Th. 2003 tgl. 8 Juli 2003	56 56 56	Pusat/ Daerah	KEPMENPAN Nomor : 129/KEP/M.PAN/12/2001	SKB Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala BKN Nomor : 436/MPP/Kep/6/2003 dan Nomor : 24 Tahun 2003	Terampil : 1 Ahli : 5
48	Pengendali Dampak Lingkungan	Ilmu Hayat	BLH	Terampil	a Pelaksana II/b-II/d b Pelaksana Lanjutan III/a-III/b c Penyelia III/c-III/d	Rp. 240,000 Rp. 265,000 Rp. 400,000 Kepres RI No.35 Th. 2007 tgl. 28 Juni 2007	56 56 56	Pusat/ Daerah	Kep. Menpan Nomor : 47/KEP/M.PAN/8/2002	Keputusan Bersama Menteri Lingk. Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8 Tahun 2002 dan Nomor : 22 Tahun 2002	Terampil 0 Ahli 6

BUPATI BANTUL,

NO. URUT	NAMA JABATAN	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAB. FUNGSIONAL	BUP TH.	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN/ MENKO WASBANGPAN NO. TANGGAL	SEB/SKB NO. TANGGAL	KEBUTUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

SRI SURYA WIDATI